



PERJANJIAN

antara

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Cabang Utama Medan

dengan

Institut Teknologi Del

Nomor: 01/JNE-MES/SP/IX/2019
046/ITDel/Rek/NK/IX/2019

Perjanjian ini dibuat pada hari ini Jumat, tanggal 06-09-2019 (tanggal enam bulan Septembertahun duaribu sembilan belas), oleh dan antara :

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir : Kepala Cabang Utama Medan yang dalam hal ini, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. JNE Cabang Utama Medan yang berkedudukan di Komplek Amplas Trade Center Blok F10, Medan Amplas Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

Institut Teknologi Del : suatu institusi pendidikan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.** selaku Rektor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi Del, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengiriman Dan Logistik.
- b. Bahwa Institut Teknologi Del adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studi Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan Teknik Komputer.
- c. Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan sumber dayanya, untuk berkerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan bisnis yang potensial.

Maka, berkaitan dengan itu, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk dapat melaksanakan penajakan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat *knowledge sharing* berupa seminar, kuliah umum, *workshop* atau *training* di lingkungan perguruan tinggi PIHAK KEDUA maupun sebaliknya;
- b. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mengirimkan para mahasiswa PIHAK KEDUA yang ingin mengikuti program magang atau praktik kerja lapangan di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA;
- c. Pelaksanaan program rekrutmen melalui program *campushiring* dan *job fair* di lingkungan perguruan tinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/alumni untuk dapat berkarir di perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- d. Kerjasama pengembangan bisnis yang bertujuan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- e. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK akan saling memberikan informasi dan data yang akan diciptakan atau diadakan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya masing – masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut **“Informasi”**), dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberikan kepada pihak diluar Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak-pihak lainnya kecuali informasi dan/ atau data tersebut :
 - a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh pemilik informasi atau data;
 - b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Harus diberikan berdasarkan penetapan/ keputusan penagadilan atau Arbitrase.
- (2) Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dihancurkannya, dirusaknya, atau dibocorkannya informasi rahasia antara lain tetapi tidak terbatas pada data-data yang bersifat rahasia kepada Pihak lain yang tidak berhak, dan masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas setiap penghancuran, kerusakan, atau pembocoran informasi rahasia kepada Pihak lain, sepanjang penghancuran, kerusakan, dan pembocoran tersebut dilakukan karena kesengajaan dan kelalaiannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang diterimanya untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia
- (4) Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

PASAL 5 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian ini tidak atau bukan merupakan kegagalan Pihak lainnya.
- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (4) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personal masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir
Cabang Utama Medan
Komplek Amplas Trade Center Blok F10 , Medan Amplas – Kota Medan,
Indonesia
Tel : 081318133011
Email : fikri.alhaq@jne.co.id
Kepada : Kepala Cabang Utama Medan

PIHAK KEDUA:

Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten
Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia
Tel : (0632) 331234
Fax : (0632) 331116
Email : info@del.ac.id
Kepada : Humas IT Del

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan dan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mengikat PARA PIHAK dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

**PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir
Kepala Cabang Utama JNE Medan,**



Fikri Al-Haq Fachryana

PIHAK KEDUA

**Institut Teknologi Del
Rektor,**



**Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.
Tech., Ph.D.**